

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PHINTRACO SEKURITAS**

Nomor: SP-00415/BEI.HKM/09-2020

Nomor: 7.9.166 / UN32 / KS / 2020

Nomor: 18/PS/PERJ/VI/2020

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh (07-09-2020), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut “**BEI**”;

dengan

2. **Universitas Negeri Malang**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang, beralamat di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd**, selaku **Rektor** Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut “**UM**”

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan – Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik**, selaku PT Phintraco sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco sekuritas, selanjutnya disebut “**PHINTAS**”.

Selanjutnya BEI, UM dan PHINTAS secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa UM adalah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- c. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.
- d. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Negeri Malang - PT Phintraco Sekuritas (“**GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS**”).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dengan berdaya laku surut sejak tanggal 04 Juni 2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").
2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS yang ditunjuk.
3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS menjadi tanggung UM.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower II*, Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur
Gedung Bursa Efek Indonesia Surabaya lantai 7
Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution No 21 Surabaya 60271
Telp. (031) 5340888
Faks. (031) 5342888
u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

- b. Jika ditujukan kepada UM:
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Malang 65145
Telp (0341) 585914
u.p. Bety Nur Achadiyah
(Direktur GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS)
- c. Jika ditujukan kepada Phintraco Sekuritas:
PT Phintraco Sekuritas
The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
u.p. Ivan

Pasal 5
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia



Inarno Djajadi
Direktur Utama

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. A.R. Rofiqudin, M.Pd
Rektor

PT Phintraco Sekuritas



Jeffrey Hendrik
Direktur

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PHINTRACO SEKURITAS**

Nomor: SP-00415/BEI.HKM/09-2020

Nomor: *7. 9. 166 / UN32 / KS / 2020*

Nomor: 18/PS/PERJ/VI/2020

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh (07-09-2020), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut “**BEI**”;

dengan

2. **Universitas Negeri Malang**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang, beralamat di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd.** selaku **Rektor** Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut “**UM**”

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan – Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik**, selaku PT Phintraco sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco sekuritas, selanjutnya disebut “**PHINTAS**”.

Selanjutnya BEI, UM dan PHINTAS secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa UM adalah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- c. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.
- d. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Negeri Malang - PT Phintraco Sekuritas (“**GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS**”).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dengan berdaya laku surut sejak tanggal 04 Juni 2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak ("Masa Berlaku").
2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS yang ditunjuk.
3. Pengelolaan sehari hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS menjadi tanggung UM.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, *Tower II*, Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur
Gedung Bursa Efek Indonesia Surabaya lantai 7
Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution No 21 Surabaya 60271
Telp. (031) 5340888
Faks. (031) 5342888
u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

- b. Jika ditujukan kepada UM:
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Malang 65145
Telp (0341) 585914
u.p. Bety Nur Achadiyah
(Direktur GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS)
- c. Jika ditujukan kepada Phintraco Sekuritas:
PT Phintraco Sekuritas
The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
u.p. Ivan

Pasal 5 LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

PT Phintraco Sekuritas

Jeffrey Hendrik
Direktur

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIRIAN GALERI INVESTASI BURSA EFEK INDONESIA
ANTARA
PT BURSA EFEK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PHINTRACO SEKURITAS**

Nomor: SP-00415/BEI.HKM/09-2020

Nomor: ~~7.9.166/UN32/K5/2020~~

Nomor: 18/PS/PERJ/VI/2020

Perjanjian Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (“Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin, tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh (07-09-2020), oleh dan di antara kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Bursa Efek Indonesia**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung Bursa Efek Indonesia *Tower I*, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Inarno Djajadi** selaku **Direktur Utama** PT Bursa Efek Indonesia, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Bursa Efek Indonesia, selanjutnya disebut “**BEI**”;

dengan

2. **Universitas Negeri Malang**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang, beralamat di Jalan Semarang Nomor 5, Malang, yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd**, selaku **Rektor** Universitas Negeri Malang, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut “**UM**”

dan

3. **PT Phintraco Sekuritas**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1 Mega Kuningan – Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Jeffrey Hendrik**, selaku PT Phintraco sekuritas, oleh karenanya sah dan berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT Phintraco sekuritas, selanjutnya disebut “**PHINTAS**”.

Selanjutnya BEI, UM dan PHINTAS secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**” dan masing-masing disebut “**Pihak**”, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BEI adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan Bursa Efek di Indonesia yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal yang berhubungan dengan Pasar Modal, khususnya melalui Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa UM adalah institusi pendidikan tinggi yang peduli terhadap peningkatan pembelajaran dan ingin turut berperan terhadap peningkatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal.
- c. Bahwa PHINTAS adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin dari otoritas yang berwenang yang bermaksud menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan dan edukasi Pasar Modal serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Pasar Modal.
- d. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bekerja sama membuka Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia – Universitas Negeri Malang - PT Phintraco Sekuritas (“**GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS**”).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera di bawah ini:

Pasal 1
MASA BERLAKU

1. Kecuali ditentukan lain, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dengan berdaya laku surut sejak tanggal 04 Juni 2020 untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya dan demikian seterusnya sampai dengan diakhiri secara tertulis oleh Para Pihak atau salah satu Pihak (“Masa Berlaku”).
2. Ketentuan mengenai pengakhiran Masa Berlaku Perjanjian ini akan mengacu kepada Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 2
OPERASIONAL GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

1. Waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS adalah setiap hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
2. Dalam hal terdapat hari libur akademik, maka waktu operasional GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS dimungkinkan libur, dengan ketentuan libur dimaksud akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengelola GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS yang ditunjuk.
3. Pengelolaan sehari-hari dan biaya operasional yang timbul dari GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS menjadi tanggung UM.

Pasal 3
KETENTUAN KERJA SAMA PENDIRIAN GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS

Pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini, Para Pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan sepakat untuk tunduk, mematuhi serta menjalankan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Kerja Sama Pendirian Galeri Investasi BEI beserta perubahannya yang berlaku.

Pasal 4
ALAMAT PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan, persetujuan izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus disampaikan:
 - a. secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditujukan kepada orang yang ditunjuk dan pada alamat yang telah diberitahukan oleh masing-masing Pihak sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini, kecuali jika ada pemberitahuan secara tertulis dari orang tersebut mengenai perubahan alamat maka ditujukan pada alamat tersebut.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini disampaikan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Jika ditujukan kepada BEI:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Telp. (021) 5150515
Faks. (021) 5153565
u.p. Dedy Priadi

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Timur
Gedung Bursa Efek Indonesia Surabaya lantai 7
Jalan Taman Ade Irma Suryani Nasution No 21 Surabaya 60271
Telp. (031) 5340888
Faks. (031) 5342888
u.p. Dewi Sriana Rihantyasni

- b. Jika ditujukan kepada UM:
Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang No. 5 Malang 65145
Telp (0341) 585914
u.p. Bety Nur Achadiyah
(Direktur GALERI INVESTASI BEI-UM-PHINTAS)
- c. Jika ditujukan kepada Phintraco Sekuritas:
PT Phintraco Sekuritas
The EAST Tower 16th Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
Mega Kuningan, Jakarta 12950
u.p. Ivan

Pasal 5
LARANGAN PENGALIHAN

Perjanjian ini, demikian pula hak dan kewajiban masing-masing Pihak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

Para Pihak,

PT Bursa Efek Indonesia

Inarno Djajadi
Direktur Utama



Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. AH Rofi'uddin, M.Pd
Rektor

PT Phintraco Sekuritas



Jeffrey Hendrik
Direktur